

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Peraturan Mengenai Kewajiban Menyampaikan Informasi Lowongan Pekerjaan

Lowongan berasal dari kata dasar lowong. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, lowong adalah kosong, terluangnya suatu jabatan dan pekerjaan, sehingga dapat ditempati oleh seseorang. Lowongan pekerjaan adalah tersedianya posisi jabatan yang kosong sehingga dapat ditempati oleh seseorang untuk bekerja.²⁴

Ketika pengusaha akan membuka lowongan pekerjaan, mereka seharusnya berpikir bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan tersebut, sehingga informasi lowongan akan didistribusikan secara merata kepada setiap calon karyawan.

Pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap peluang kerja ini. pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mengatur tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian pasal 6 menyatakan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Oleh karena itu, berkaitan dengan informasi lowongan pekerjaan ini pemerintah mewajibkan pengusaha untuk melaporkan adanya lowongan pekerjaan tersebut kepada menteri terkait.

²⁴ Inda Putri Manroe, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Greisinda Press, Tanpa Tahun), h.285

Peraturan-peraturan tentang perusahaan wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan kepada menteri/ pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yaitu:

1) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapo^r lowongan Pekerjaan

Menimbang bahwa dalam rangka pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, maka diperlukan data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, sehingga pemerintah dapat mengatur penyebaran tenaga kerja secara efektif dan efisien.

Untuk memperoleh data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan pengusaha melaporkan lowongan pekerjaan yang ada atau yang akan ada di perusahaan.

Di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa: (1) setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjukinya. (2) laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, b. jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Kemudian pasal 3 menerangkan bahwa dalam hal perusahaan mempunyai cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dimaksud pasal 2 berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian tersebut. Selanjutnya di dalam pasal 4 menjelaskan bahwa pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Perusahaan wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada dinas tenaga kerja juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja tercantum dalam pasal 28 ayat:

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota".
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - b. jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syarat-syarat lain yang diperlukan.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mengatur tentang wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan yang tercantum dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang disebutkan dalam pasal 19 ayat:

- (1) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada dinas/kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - b. Jenis pekerjaan;
 - c. Jabatan;
 - d. Syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja;
 - e. Batas waktu lowongan pekerjaan;
 - f. Jadwal proses penerimaan yang mencakup sosialisasi, seleksi administrasi, bakat dan minat, kemampuan, kesehatan dan penandatanganan perjanjian kerja;
 - g. Gaji yang akan diterima; dan
 - h. Syarat-syarat lain yang diperlukan.

B. Aspek-Aspek Hukum Ketenagakerjaan

1. Sebelum Memasuki Hubungan Kerja (*Pra Employment*)
 - a) Wajib Lapo Ketenaakerjaan di Perusahaan

Dalam rangka pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang memadai serta untuk memberikan pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik-baiknya kepada pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, maka diperlukan data mengenai keadaan ketenagakerjaan dari setiap perusahaan, yaitu mengenai identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Kewajiban perusahaan melaporkan ketenagakerjaan di perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.

b) Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan

Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tentang wajib lapori lowongan pekerjaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1981.

c) Pengerahan Tenaga Kerja

Tujuannya agar setiap orang mengadakan perjanjian kerja yang akan dipekerjakan baik di dalam maupun di luar negeri dalam berbagai kegiatan ekonomi atau sebagai seniman, olahragawan atau tenaga ilmiah. Pengerahan tenaga kerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari suatu daerah, atau dari luar negeri dengan memindahkannya dari daerah yang kelebihan tenaga kerja. Pengerahan tenaga kerja diatur dalam peraturan menteri nomor 4 tahun 1970 tentang pengerahan tenaga kerja.

d) Latihan Kerja

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah melalui latihan kerja baik yang diselenggarakan pemerintah maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta. Tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan latihan kerja diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974.

e) Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran utama peningkatan perluasan kesempatan kerja diarahkan kepada usaha penanggulangan pengangguran sebagai akibat tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih belum seimbang.

2. Dalam Hubungan Kerja (*During Employment*)

a) Perjanjian kerja

Perjanjian kerja merupakan pangkal tolak daripada perkembangan hukum ketenagakerjaan dewasa ini dan untuk masa yang akan datang, guna mendewasakan asas demokrasi yang berintikan musyawarah untuk mufakat.

b) Perlindungan Norma Kerja

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kewajiban pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti), waktu kerja malam hari bagi pekerja wanita. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasab kemampuan fisiknya.²⁵

²⁵ Lalu Husni, *Op.cit*, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengawasan ketenagakerjaan

Keberhasilan pengawasan ketenagakerjaan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagi terciptanya keserasian hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja.

d) Perselisihan ketenagakerjaan

e) Keselamatan dan kesehatan kerja²⁶

f) Perlindungan upah

g) Jaminan sosial tenaga kerja

3. Setelah Bekerja (*Post Employment*)

Aspek hukum setelah hubungan kerja maksudnya adalah aspek hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja pada saat purna kerja termasuk pada saat pemutusan hubungan kerja dan hak-haknya akibat terjadinya PHK tersebut.

C. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah peyaluran tenaga kerja.

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-

²⁶ Ibid, h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁷

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.²⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.²⁹

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain baik milik swasta maupun pemerintah yang mempekerjakan seseorang buruh atau lebih.³⁰

²⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Jilid I (bagian pertama), h.19

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.8

²⁹ Ibid, h.9

³⁰ Ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa : “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah: “(1) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan rumusan tentang pengertian perusahaan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi unsur-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan. Unsur-unsur tersebut adalah:³¹

a) Badan Usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, seperti perusahaan dagang, firma persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian, dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan perseorangan.

b) Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran toko swalayan, perumnas, valuta asing.
- 2) Pelayanan meliputi penyediaan jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus keterampilan menjahit, busana, perbankan, pengangkutan, perbengkelan.
- 3) Industri meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak,

³¹ CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2001), h.2-4

penangkapan ikan, usaha pertanian/perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.

Dalam rumusan Molengraaff sebagaimana yang dikutip oleh R. Soekardono menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi kegiatan memperdagangkan barang, menyerahkan barang, atau men perjanjian perdagangan. Tegasnya hanya meliputi kegiatan perdagangan, yang hanya sebagian kecil kegiatan bidang ekonomi yang menjadi unsur pengertian perusahaan.³²

c) Terus menerus

Baik Molengraaff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha.

d) Terang-terangan

Terang-terangan artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dan berupa akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan. Molengraaff

³² R. Soekardono, *Op.cit*, h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau seludup-seludupan. Keluar itu secara terang-terangan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar, dan melanggar undang-undang.

e) Keuntungan dan atau laba.

Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

f) Pembukuan

Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum, yaitu setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus-menerus dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Supaya perusahaan dapat didaftarkan perusahaan itu harus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Pemerintah Dalam Ketenagakerjaan

Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mempunyai tugas:

1. Perencanaan tenaga kerja;
2. Perluasan kesempatan kerja;
3. Pembinaan; dan
4. Pengawasan

Tugas pemerintah ini kiranya sesuai dengan fungsinya seperti yang tercantum dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan;
- b. Memberikan pelayanan;
- c. Melaksanakan pengawasan; dan
- d. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan tenaga kerja

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral yaitu pendekatan secara makro. Perencanaan tenaga kerja meliputi:

- a. Perencanaan tenaga kerja makro, dan
- b. Perencanaan tenaga kerja mikro

Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan, yang antara lain meliputi:

- a. Penduduk dan tenaga kerja;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. Produktifitas tenaga kerja;
- e. Hubungan industrial;
- f. Kondisi lingkungan kerja;
- g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- h. Jaminan sosial tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta seperti perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Perluasan kesempatan kerja

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kerja. pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ada pada pemerintah, tetapi masyarakat juga didorong untuk ikut mengupayakan perluasan kesempatan kerja ini. Karena itu diharapkan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan dan dunia usaha perlu membantu dan memberi kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

3. Pembinaan

Penjelasan pasal 173 menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. pembinaan dilakukan oleh pemerintah secara terpadu dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi profesi terkait.

4. Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Ada tiga tugas pokok pengawas ketenagakerjaan yaitu:³³

a. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan,

³³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jika tidak, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya;

- b. Membantu baik pekerja maupun pengusaha dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasihat yang mereka perlukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan peraturan dan bagaimanakah melaksanakannya;
- c. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah.

E. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dijelaskan bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

Asas penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi.

Tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja, dan
- c. Memberikan perlindungan kepad tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.